



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 090 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SELAKU PENGENDALI PELAKSANA PROYEK DAERAH DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN : 1989 / 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa untuk dapat teratasi segala permasalahan yang timbul atas pelaksanaan proyek-proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun Anggaran : - 1989/1990 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 7 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990, maka perlu ditunjuk Pengendali Pelaksana Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1989/1990.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September tahun 1985 nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistem DUKDA/DIKDA dan DIMPDA/DIPDA;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret tahun 1980 nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 7 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 April tahun 1989 Nomor : Tahun 1989 tentang Pemunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawah an Tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN-KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SELAKU PENGENDALI PELAKSANA PROYEK DAERAH - DAN BANTUAN DAERAH BAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN-ANGGARAN : 1989 / 1990.

Pasal 1

Menunjuk serta mengangkat Saudara SUNU PURWANTO SH Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku- Pengendali Pelaksana Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun - Anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berdasarkan Pe- raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 2

Tugas Pengendali Pelaksana Proyek yaitu :

1. Mengendalikan pelaksanaan Proyek-Proyek Daerah dan Bantuan Daerah- Bawahan tahun Anggaran 1989 / 1990.
2. Menyarankan langkah-langkah yang perlu dilakukan dan mengusahakan- penyelesaian hambatan-hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan proyek.
3. Menelaah dan mengolah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Pro- yek kepada Penanggungjawab Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawah- an tahun Anggaran 1989/1990 dan mempersiapkan laporan Bupati Kepa- la Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pelaksana Proyek Daerah dan - Bantuan Daerah Bawahan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja- wa Timur.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1989 dengan - ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam- penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 12 - 4 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

[Signature]

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas-Nganjuk.
-